



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor 271 TAHUN 2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH  
Alamat : JL. WR. SUPRATMAN RT. 01  
Desa/Kelurahan : KANDANG LIMUN  
Kecamatan : MUARA BANGKAHULU  
Kabupaten/Kota : BENGKULU  
Provinsi : BENGKULU  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MUHAMMADIYAH  
Akte Notaris Penyelenggara : No. J.A.5/160/5 TANGGAL 08 SEPTEMBER 1971  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.01.07.TAHUN 2010 TANGGAL 23 JUNI 2010  
Tanggal Pendirian : TAHUN 1973

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bengkulu, 24 Agustus 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU



Drs. H. BUSTASAR MS, M.Pd



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 271 TAHUN 2018

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;



10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

11. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : J.A.5/160/5 Tanggal 08 September 1971 dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor AHU-SS.AH.01.07.Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KOTA BENGKULU**

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kota Bengkulu kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 24 Agustus 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|   |                                                  |                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah                                                                                        |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111217710004                                                                                                            |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jl. WR. Supratman Rt. 01<br>Kelurahan Kandang Limun<br>Kecamatan Muara Bangkahulu<br>Kota Bengkulu<br>Provinsi Bengkulu |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Muhammadiyah                                                                                                    |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | No. J.A.5/160/5<br>Tanggal 08 September 1971                                                                            |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-88.01.07. Tahun 2010<br>Tanggal 23 Juni 2010                                                                        |

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



H. BUSTASAR MS